



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekopensi, Tempat tanggal lahir di Mapak 31 Desember 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer di Kantor Walikota Mataram bagian Organisasi, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK 527xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekopensi;;

melawan

Termohon Konvensi / Tergugat Rekopensi, Tempat tanggal lahir di Karang Pule, 08 Mei 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekopensi;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekopensi

Dan Termohon Konvensi ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Rabu tanggal 17 Oktober 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxxx/86/X/2012, tertanggal 22 juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan mapak Indah Kelurahan Jemping Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, Laki-laki, lahir di Mataram 13 Oktober 2012 (umur 11 tahun); diasuh oleh Termohon;
 - b. ANAK II, Laki-laki, lahir di Mataram 11 Agustus 2018 (umur 5 tahun); diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan November 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan termohon yang disebabkan karena:
 - a) Pemohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - b) Orang Tua termohon sring ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - c) Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
 - d) Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon yang mengakibatkan Pemohon mengantarkan termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Hlm 2 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bias lagi dibina dengan baik dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Walikota Mataram dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah bagi Termohon sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penggibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekopensi) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (Nurdina binti Mashur) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hlm 3 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam Persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator (Dra. Hj. Ernawati, SH. MH.) tanggal 08 Mei 2024, ternyata ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Jawaban

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara tertulis tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon nomor 1, 2 dan 3 tidak perlu kami tanggapi, karena sudah benar.
2. Bahwa terhadap permohonan pemohon nomor 4, semuanya tidak benar karena alasan ketidak harmonisan itu penyebabnya Pemohon sendiri, karena Pemohon tidak memperhatikan Termohon dan lebih mempercayai keluarganya dari pada Termohon dan Pemohon tidak memperhatikan Termohon dan lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang suami.
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon nomor 5 dan 6, Termohon akui ada perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon nomor 7, Termohon keberatan dan menyatakan meminta nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hlm 4 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan gugatan balik karena 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon, maka Termohon meminta biaya hadhonal anak 2 juta rupiah;

Replik

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan kesanggupannya untuk nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang mut'ah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Duplik

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menerima kesanggupan terhadap besaran kewajiban pasca perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Kurdi, Nomor 527xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 28 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1, dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon nomor xxxx/86/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2, dan diparaf oleh Ketua Majelis sebagai berikut :

Hlm 5 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saks :

1. SAKSI I, Mapak, 22 Desember 2001 (Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal KOTA MATARAM, dan mengaku hubungan keluarga dengan saksi adalah Paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru, kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK I** dan **ANAK II** ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu karena Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai dan Pemohon lebih mendengarkan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II, Tempat tanggal lahir di Sekarbela, 24 Mei 1980**, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal KOTA MATARAM dan mengaku hubungan keluarga adalah saudara kandung dari Termohon, dibawah sumpah

Hlm 6 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tinggal bersama di Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru, kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi sama Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon tidak seperti rumah tangga lainnya saling tidak memperdullikan dan berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dengan aktif datang menghadap di muka sidang

Hlm 7 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena orang tua Termohon yang selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasehat Pemohon;

Hlm 8 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya namun Termohon membantah alasannya karena penyebab adanya perselisihan karena karena Pemohon tidak memperhatikan Termohon dan lebih mempercayai keluarganya dari pada Termohon dan Pemohon tidak memperhatikan Termohon dan lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang suami dan Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak Oktober 2023;

Menimbang bahwa meskipun dalil Pemohon diakui secara berklusula oleh Termohon namun Termohon membantah atas alasan dalil dalil permohonan Pemohon, sehingga Pemohon wajib untuk membuktikan dalil- dalil yang telah dibantah oleh Termohon tersebut, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurdi, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dari Pemohon bernama SAKSI I sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hlm 9 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu karena Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai dan Termohon lebih mendengarkan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suaminya, meski demikian saksi membenarkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;

Menimbang bahwa saksi II dari Termohon **SAKSI II** sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan sebagai saudara kandung dengan Termohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II dari Termohon yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu karena Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai dan Termohon lebih mendengarkan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suaminya, meski demikian saksi membenarkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Ketika Pemohon dengan Termohon hadir pada acara keluarga buka Bersama di rumah orangtua Pemohon, dan kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai

Hlm 10 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2023 dan sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2023 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya tinggal bersama di Lingkungan Mapak Indah Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.;
- Namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan hubungan lahir batin lagi;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hlm 11 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon

Hlm 12 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon/suami serta Termohon tidak terbukti *nusyuz* maka sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon yang merupakan Pegawai honorer dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- dan ada usaha lain dengan penghasilan yang tidak tentu namun Pemohon sanggup memberikan Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan memerhatikan kepatutan, kelayakan, standar kebutuhan minimum serta kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon di hukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon telah setia hidup sebagai seorang isteri dan telah menunjukkan pengabdianya kepada Pemohon, maka sebagai balasan bentuk kecintaan

Hlm 13 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengabdianya tersebut patut kiranya Termohon mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum dan kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama telah dikaruniai 2 orang anak masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat Rekonvensi) yang Bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Mataram 13 Oktober 2012 (umur 11 tahun) dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Mataram 11 Agustus 2018 (umur 5 tahun), dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik dan mental serta terpenuhinya biaya hidup sehari-hari maka Tergugat Rekonvensi harus tetap memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. `1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap anak;

Menimbang bahwa terkait gugatan Rekonvensi tersebut majelis hakim akan menguraikannya satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan

Hlm 14 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandungnyaa;;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk diasuh oleh Penggugat namun Pemohon yang merupakan Pegawai honorer dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- dan ada usaha lain dengan penghasilan yang tidak tentu namun Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara ini maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama telah dikaruniai 2 orang anak masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat Rekonvensi) yang Bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Mataram 13 Oktober 2012 (umur 11 tahun) dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Mataram 11 Agustus 2018 (umur 5 tahun), dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengasuh, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama Islam penuh tanggung jawab;
4. Pemohon memberikan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut bermur 21 tahun dewasa atau kawin;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi

Hlm 15 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam yaitu *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk anak 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi harus memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan jika Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban berupa nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah akibat perceraian harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat

Hlm 16 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta.rupiah);
4. Menghukum Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi), untuk membayar kepada Termohon (Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi), pada diktum 3.a dan 3.b sesaat sebelum

Hlm 17 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK I, Laki-laki, lahir di Mataram 13 Oktober 2012 (umur 11 tahun);
 - ANAK II, Laki-laki, lahir di Mataram 11 Agustus 2018 (umur 5 tahun), berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Nur diana binti Mashur);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak pada diktum 2, untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah kawin;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pada diktum 3 untuk bulan pertama dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H.M.Ijmak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hlm 18 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lalu Ruslan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

T Hj. Muniroh, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Yusuf, S.H.,M.H.

Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ruslan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,-
3. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	645.000,-

(Enam ratus empat puluh limah ribu rupiah)

Hlm 19 dr 19 Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)